

ပြမ်းကိုချွေး ၇ပျာပ်ချှပ် ကျောလ် PEMERINTAH PROVINSI BALI အိရာနာ ကြေးလက္ခဏရေတြရာပြောက်ချောရောင်း

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ອານສົງ ໄປເທື່ອກາສາ ກ່ານ ເປັນ ການ ໄປເປັນ ການ ໄປເປັນ ການ ໄປເປັນ ການ ໄປເປັນ ການ ໄປເປັນ ໄປເປັນ

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, maka diperlukan menetapkan maklumat pelayanan, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang

Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Bali

Pertama : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

Kedua : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi

Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksudkan pada

diktum pertama tersebut, seluruh jajaran Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Bali wajib memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan meningkatkan pengelolaan risiko (risk management)

dengan sebaik-baiknya;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di: Denpasar

Pada Tanggal: 14 Maret 2023

KEPADA DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN PROVINSI BALI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

IR. PUTU SUMARDIANA, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19670714 199403 1 003



ပ်မ်းကိန္တာ့ ၇ပျာပ်ချှပ် ကာလိ PEMERINTAH PROVINSI BALI အဆေါ ခ်ာလဟျှဖာဆါ့အခါပြဲကိုဆာဆခ်

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ຕາມສົ່ງ ໃນເທື່ອກາງສາງອັງ ໃນເປັງຂາສົມເມື່ - ຕານີ (ປັດຕາງ) ງ ທາງກາງເມື່ອ (ເຫຼດຕາ) ງຕາກຫຼອງດຕາງ JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234), TELEPON (0361), 223562 WEBSITE: www.diskelkan.baliprov.go.id EMAIL: dislautkan@baliprov.go.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI NOMOR 07 TAHUN 2023 TANGGAL 14 MARET 2023

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN

RERIKANAN PROVINSI BALI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

IR. PUTU SUMARDIANA, MP NIP. 19670714 199403 1 003